



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.153, 2010

KEMENTERIAN KEUANGAN. PPN. Ekspor.  
Kegiatan.

## **PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70/PMK.03/2010**

### **TENTANG**

### **BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
2. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
3. Jasa Maklon adalah jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

4. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
5. Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean.
6. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

#### Pasal 2

- (1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak.
- (3) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 0% (nol persen).
- (4) Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Penggantian.

#### Pasal 3

Batasan kegiatan Jasa Kena Pajak yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

a. untuk Jasa Maklon:

1. pemesan atau penerima Jasa Kena Pajak berada di luar Daerah Pabean dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri serta tidak mempunyai Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan perubahannya;
2. spesifikasi dan bahan disediakan oleh pemesan atau penerima Jasa Kena Pajak;

3. bahan adalah bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses menjadi Barang Kena Pajak yang dihasilkan;
  4. kepemilikan atas barang jadi berada pada pemesan atau penerima Jasa Kena Pajak; dan
  5. pengusaha Jasa Maklon mengirim barang hasil pekerjaannya berdasarkan permintaan pemesan atau penerima Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean.
- b. untuk selain Jasa Maklon:
1. jasa yang melekat pada atau jasa untuk barang bergerak yang dimanfaatkan di luar Daerah Pabean; atau
  2. jasa yang melekat pada atau jasa untuk barang tidak bergerak yang terletak di luar Daerah Pabean.

#### Pasal 4

Jenis Jasa Kena Pajak yang atas eksportnya dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Jasa Maklon yang batasan kegiatannya memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a;
- b. jasa perbaikan dan perawatan yang batasan kegiatannya memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1;
- c. jasa konstruksi, yaitu layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi, yang batasan kegiatannya memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2.

#### Pasal 5

- (1) Saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor Jasa Kena Pajak adalah pada saat Ekspor Jasa Kena Pajak.
- (2) Saat Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pada saat Penggantian atas jasa yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai penghasilan.

#### Pasal 6

Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terutang di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan, atau tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan

dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

#### Pasal 7

- (1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Ekspor Jasa Kena Pajak wajib membuat Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak pada saat Ekspor Jasa Kena Pajak.
- (2) Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilampiri dengan *invoice* sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan adalah dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
- (3) Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

#### Pasal 8

- (1) Atas kegiatan ekspor barang yang dihasilkan dari kegiatan ekspor Jasa Maklon oleh Pengusaha Kena Pajak eksportir Jasa Maklon tidak dilaporkan sebagai ekspor Barang Kena Pajak dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai atas:
  - a. perolehan Barang Kena Pajak;
  - b. perolehan Jasa Kena Pajak;
  - c. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean;
  - d. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, dan/atau
  - e. impor Barang Kena Pajak,yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan ekspor Jasa Maklon, merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

#### Pasal 9

Terhadap ekspor Jasa Kena Pajak baik sebagian atau seluruhnya yang dilakukan sebelum tanggal 1 April 2010, dan Penggantian atas jasa yang diekspor tersebut

dicatat atau diakui sebagai penghasilan pada atau setelah tanggal 1 April 2010, dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.04/1989 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak Selain Jasa yang Dilakukan oleh Pemborong, Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri dan Jasa Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, terhitung sejak tanggal 1 Januari 1995.

#### Pasal 11

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2010  
MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN  
PERATURAN MENBERI KEURANGAN  
NOMOR 70 TENTANG BATASAN  
KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK  
YANG ATAS EKSPORNYA DITENTUI  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

NO. KODE:     NO. SERI:

## PEMBERITAHUAN

- EKSPOR JASA KENA PAJAK  
 EKSPOR BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD

- ISI DENGAN HURUF Cetak / DIKETIK
- BERI TANDA "X" DALAM  (KOTAK) YANG SESUAI
- ISILATI DENGAN LENGKAP, BENAR DAN JELAS SESUAI PETUNJUK PENGISIAN

**A. EKSPOR JIB (KP) / BKP TIDAK BERWUJUD (\*)**

NAMA:         
 NAMA WAJIB PAJAK  
 ALAMAT  
 KELAYAKAN / KEPENDAHULUAN  
 KOTA / KABUPATEN:      NO. HRP:

**B. PEMESAN / PENERIMA / KP / BKP TIDAK BERWUJUD (\*)**

NAMA  
 ALAMAT PELENGKAP :  
 NIK / NAMA / NO. A / KABUPATEN:      NO. HRP:

**C. JENIS / KP / BKP TIDAK BERWUJUD YANG DIEKSPOR**

**C.I. EKSPOR JIB**

NAMA KP :  JASA MAKLON  SELAIN JASA MAKLON  
 OBJEK JASA MAKLON : NO. HRP :  
 NO. NPE :  
 DEKRIPSI JASA :  
 NAMA PENGALIHAN :  
 TANGGAL KONTRAK / PERJANTIAN :  
 NO & TANGGAL INVOICE :

**C.II. EKSPOR BKP TIDAK BERWUJUD**

NAMA BKTIDAK BERWUJUD :  
 NILAI PERMANISIAN :  
 TANGGAL KONTRAK / PERJANTIAN :  
 NO & TANGGAL INVOICE :

**PERNYATAAN**

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA ASAN SIGAL A ARHATNYA TERMASUK SANKSI - SANKSI SEBAGAI GUNAS KEDIRUTUAN PERUNTANG  
 UNDANGAN YANG BERLAKU SAYA MENYATAKAN BAHWA AJA YANG TELAH SAYA BERITAJUKAN DI ATAS BERTIA LAMPIRAN -  
 LAMPIRANNYA WAJIB MENA, ENKAPALMA L A.

LAHIBATANGAN :

NAMA HUKUM :

ALAMAT :

(\*) Caret yang tidak perlu

**PETUNJUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN****EKSPOR JASA KENA PAJAK****EKSPOR BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD****NO. KODE**

- Diisi : - EJKP untuk ekspor Jasa Kena Pajak  
- EBKP untuk ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud

**NO. SERI**

Diisi : secara urut sesuai dengan tanggal kegiatan ekspor JKP / BKP Tidak Berwujud yang dilakukan

**Bagian A : EKSPORTIR JKP / BKP TIDAK BERWUJUD****NPWP**

Diisi sesuai dengan NPWP yang tercantum pada kartu NPWP.

**NAMA WAJIB PAJAK**

Diisi sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu NPWP.

**ALAMAT, KELURAHAN / KECAMATAN, KOTA / KODE POS**

Diisi sesuai dengan alamat yang tercantum pada kartu NPWP.

**NOMOR TELEPON**

Diisi sesuai dengan nomor telepon tempat kedudukan Wajib Pajak.

**Bagian B : PEMESAN / PENERIMA JKP / BKP TIDAK BERWUJUD****NAMA**

Diisi sesuai dengan nama penerima JKP / BKP Tidak Berwujud yang tercantum pada kontrak / perjanjian dan/atau *invoice*.

**ALAMAT DI LUAR NEGERI, NEGARA / KOTA / KODE POS**

Diisi sesuai dengan alamat penerima jasa di negara tujuan ekspor JKP / BKP Tidak Berwujud yang tercantum pada kontrak / perjanjian dan/atau *invoice*.

**NOMOR TELEPON**

Diisi sesuai dengan nomor telepon penerima JKP / BKP Tidak Berwujud di negara tujuan ekspor jasa yang tercantum pada kontrak / perjanjian dan/atau *invoice*.



**Bagian C : JENIS JKP / BKP TIDAK BERWUJUD YANG DIEKSPOR****C.I EKSPOR JKP****NAMA JKP**

Diisi sesuai dengan nama JKP yang diekspor dan tercantum pada kontrak / perjanjian dan/atau *invoice*.

**UNTUK JASA MAKLON:****NO. PEB**

Diisi sesuai dengan nomor Pemberitahuan Ekspor Barang atas jenis barang yang melekat pada kegiatan ekspor JKP.

**NO. NPE**

Diisi sesuai dengan nomor Nota Pelayanan Ekspor atas jenis barang yang melekat pada kegiatan ekspor JKP.

**DESKRIPSI JASA**

Diisi dalam hal selain jasa maklon yang dipilih dan sesuai dengan keterangan jenis JKP yang diekspor dan jenis barang yang melekat pada kegiatan ekspor JKP tersebut.

**NILAI PENGGANTIAN**

Diisi sesuai dengan nilai penggantian atas JKP yang diekspor yang tercantum pada kontrak / perjanjian dan/atau *invoice*.

**TANGGAL KONTRAK / PERJANJIAN**

Diisi sesuai dengan tanggal dibuatnya kontrak / perjanjian atas ekspor JKP.

**NO. & TANGGAL *INVOICE***

Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal *invoice* atas ekspor JKP yang dilakukan.

**C.II EKSPOR BKP TIDAK BERWUJUD****NAMA BKP TIDAK BERWUJUD**

Diisi sesuai dengan nama BKP Tidak Berwujud yang diekspor dan tercantum pada kontrak / perjanjian dan/atau *invoice*.

**NILAI PENGGANTIAN**

Diisi sesuai dengan nilai penggantian atas BKP Tidak Berwujud yang diekspor yang tercantum pada kontrak / perjanjian dan/atau *invoice*.

**TANGGAL KONTRAK / PERJANJIAN**

Diisi sesuai dengan tanggal dibuatnya kontrak / perjanjian atas ekspor BKP Tidak Berwujud.

**NO. & TANGGAL *INVOICE***

Diisi sesuai dengan nomor & tanggal *invoice* atas ekspor BKP Tidak Berwujud yang dilakukan.

**PERNYATAAN**

Pernyataan ini dibuat sehubungan dengan jaminan akan kebenaran dan kelengkapan pengisian Formulir Ekspor Jasa Kena Pajak / Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud. Apabila ternyata diisi dengan tidak benar dan atau tidak lengkap, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**TANGGAL PEMBERITAHUAN**

Tanggal diisi sesuai dengan tanggal *invoice*

**TANDA TANGAN**

Ditandatangani oleh pejabat pembuat dokumen tertentu yang dipersamakan dengan Faktur Pajak yang nama dan tandatangannya diberitahukan terlebih dahulu kepada kantor pelayanan pajak.

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI